TINJAUAN KRIMINOLOGIS NARAPIDANA LANSIA PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI LAPAS KELAS IIA BUKITTINGGI

Muhammad Daffa Al Khairan, Mulyani Rahayu, Odi Jarodi
Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Jurusan Ilmu Pemasyarakatan,
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
daffaalkhairan742@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the life courses of elderly inmates convicted of child sexual offenses, referred to in this study as pedophilia-related crimes, at Class IIA Bukittinggi Correctional Institution, Indonesia, from the perspective of Life Course Criminology. A descriptive qualitative case study was conducted with five elderly inmates aged 69 to 74 years, selected through purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews and documentary studies and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña with the assistance of NVivo 15. The analysis focused on four concepts: trajectory, transition, turning point, and social bonds. The findings show that the informants had diverse life courses in terms of education, employment, economic conditions, family life, and social relationships. The reported changes included changes in employment and income after retirement, changes in physical condition, loss of a spouse, and dynamics in family relationships. However, the available data were insufficient to establish a single factor or event as the direct cause of the offenses across all informants. Life Course Criminology provides a framework for reading the informants' life courses chronologically and contextually without forcing a uniform causal pattern. The study concludes that the life courses of elderly inmates should be understood individually by considering life experiences, changes in social roles, and social relationships supported by the data.

Keywords: *elderly inmates, pedophilia-related crimes, life course, Life Course Criminology*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perjalanan kehidupan narapidana lansia pelaku tindak pidana pedofilia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi ditinjau dari perspektif Life Course Criminology. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus terhadap lima narapidana lansia berusia 69 sampai 74 tahun yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dibantu NVivo 15. Analisis difokuskan pada konsep lintasan kehidupan (trajectory), transisi kehidupan (transition), titik balik (turning point), dan ikatan sosial (social bonds). Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan memiliki perjalanan kehidupan yang beragam dari segi pendidikan, pekerjaan, kondisi ekonomi, kehidupan keluarga, dan hubungan sosial. Perubahan yang dilaporkan mencakup perubahan pekerjaan dan pendapatan setelah pensiun, perubahan kondisi fisik, kehilangan pasangan, serta dinamika hubungan keluarga. Meskipun demikian,

data yang tersedia belum cukup untuk menetapkan satu faktor atau peristiwa sebagai penyebab langsung tindak pidana pada seluruh informan. Life Course Criminology membantu membaca perjalanan kehidupan informan secara kronologis dan kontekstual tanpa memaksakan satu pola sebab-akibat yang seragam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjalanan kehidupan narapidana lansia perlu dipahami secara individual dengan mempertimbangkan pengalaman hidup, perubahan peran sosial, dan hubungan sosial yang didukung oleh data penelitian.

Kata Kunci: narapidana lansia, tindak pidana pedofilia, perjalanan kehidupan, Life Course Criminology

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, norma sosial, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial korban dalam jangka panjang (World Health Organization, 2017). Organisasi tersebut memperkirakan sekitar 18% anak perempuan dan 8% anak laki-laki di dunia pernah mengalami kekerasan seksual sebelum berusia 18 tahun, sehingga persoalan ini dipandang sebagai masalah kesehatan masyarakat global yang memerlukan penanganan multidisipliner.

Di Indonesia, meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak telah menyedot perhatian berbagai kalangan (Nurwulan & Khairi, 2023). Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2025) pada Tabel 1 menunjukkan jumlah kasus yang meningkat setiap tahun selama 2021–2024.

Tabel 1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Tahun 2021–2024

Tahun	Jumlah Kasus	Kenaikan (%)
2021	14.446	–
2022	16.106	11,5
2023	18.175	12,8
2024	19.628	8,0

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2025)

Jumlah kasus naik dari 14.446 pada 2021 menjadi 19.628 pada 2024. Angka tersebut kemungkinan belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Pada 2025, kementerian yang sama mencatat 21.352 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 6.907 korban laki-laki dan 16.136 korban perempuan. Karena cakupan kategorinya berbeda dengan Tabel 1, angka tersebut tidak dibandingkan secara langsung.

Salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang berkaitan dengan fenomena ini adalah pedofilia, yaitu pelampiasan dorongan seksual

dengan menjadikan anak di bawah umur sebagai objek (Rahardjo & Puri, 2021). Perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor psikologis, pengalaman masa lalu, dan distorsi kognitif yang membuat pelaku membenarkan tindakannya (Perrotta, 2020). Pelaku berasal dari beragam usia, pendidikan, status sosial, dan kondisi ekonomi sehingga tidak ada satu profil tunggal yang menggambarkan seluruh pelaku (Seto, 2018). Istilah pedofilia pada judul artikel ini mengikuti penyebutan dalam perkara yang diteliti dan tidak dimaksudkan sebagai diagnosis psikiatris terhadap informan, karena Seto (2018) membedakan ketertarikan seksual terhadap anak dari tindak pidana seksual terhadap anak.

Sebagian pelaku berasal dari kelompok lanjut usia (Sukry et al., 2022). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyebutkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1998). Keberadaan pelaku lansia menimbulkan pertanyaan kriminologis karena tingkat kriminalitas pada umumnya cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi (2026) per April 2026 mencatat 492 narapidana, dengan 81 orang di antaranya menjalani pidana pada kategori perlindungan anak. Dari jumlah tersebut, 11 orang berusia 60 tahun ke atas.

Narapidana lansia memiliki karakteristik khusus, seperti penurunan fungsi fisik, kebutuhan layanan kesehatan yang meningkat, dan potensi gangguan psikologis, sehingga populasi ini memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dalam sistem pemasyarakatan (Baidawi & Trotter, 2016). Pada kejahatan seksual terhadap anak, studi empiris menunjukkan bahwa pelaku lanjut usia memiliki karakteristik dan kebutuhan intervensi yang berbeda dibandingkan pelaku usia produktif, termasuk kemungkinan menjadi pelaku untuk pertama kalinya pada usia tua (Crookes et al., 2021).

Kajian terdahulu umumnya membahas faktor penyebab, dinamika psikologis, keterampilan sosial, atau karakteristik pelaku secara umum, sedangkan penelusuran perjalanan kehidupan narapidana lansia pelaku pedofilia dalam konteks Indonesia masih terbatas. Perspektif Life Course Criminology yang dikembangkan oleh Sampson dan Laub (1993) memandang perilaku kriminal sebagai bagian dari proses perkembangan sepanjang

rentang kehidupan. Perspektif ini membacanya melalui empat konsep, yaitu *trajectory* (lintasan kehidupan), *transition* (perubahan peran atau status), *turning point* (peristiwa yang mengubah arah kehidupan), dan *social bonds* (ikatan sosial dengan keluarga, pekerjaan, dan masyarakat). Keempatnya berfungsi sebagai alat analisis, bukan daftar penyebab yang otomatis berlaku pada setiap individu. Penelitian ini tidak berangkat dari anggapan bahwa usia lanjut, pensiun, kesulitan ekonomi, kehilangan pasangan, atau hubungan sosial tertentu secara otomatis menyebabkan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perjalanan kehidupan narapidana lansia sebelum melakukan tindak pidana pedofilia ditinjau dari perspektif Life Course Criminology. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis perjalanan kehidupan tersebut. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian kriminologi tentang penerapan perspektif perjalanan hidup pada narapidana lansia. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam asesmen dan pembinaan individual di lembaga pemasyarakatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan rancangan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami makna pengalaman hidup subjek dalam konteks alaminya, dengan peneliti sebagai instrumen utama (Creswell, 2014). Studi kasus relevan karena fokus kajian berada pada satu konteks khusus, yaitu kehidupan narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026.

Informan dipilih secara purposif dari 11 narapidana lansia kasus perlindungan anak yang tercatat di lembaga tersebut. Kriteria yang digunakan adalah usia tertinggi, dengan asumsi bahwa semakin panjang usia, semakin panjang pula pengalaman hidup dan refleksi yang dapat diceritakan. Terpilih lima informan berusia 69 sampai 74 tahun. Untuk melindungi identitas, informan dikodekan INF01 sampai INF05.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang disusun

berdasarkan empat konsep Life Course Criminology. Informan diminta menceritakan pengalaman masa kecil, hubungan dengan orang tua, pendidikan, pekerjaan, keluarga, perubahan pada usia lanjut, dan konteks sebelum peristiwa yang membawa mereka menjalani pidana. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa data narapidana, catatan pembinaan, dan arsip lembaga untuk melengkapi serta memverifikasi hasil wawancara. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dkk. (2014) yang mencakup reduksi data, pengodean, kategorisasi, penyajian data, penemuan tema, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Transkrip wawancara dikodekan dengan bantuan NVivo 15. Kode disusun secara deduktif dari empat konsep teori, kemudian ditambah empat kelompok kode untuk menampung konteks kasus, pola dan bukti negatif, pengalaman pascaperistiwa, serta audit metodologis. Keabsahan data dijaga melalui pemeriksaan silang antara wawancara dan dokumen, pencatatan kasus negatif, serta pemberian memo audit pada keterangan yang muncul sebagai jawaban atas pertanyaan yang mengarahkan (Nowell dkk., 2017). Penelitian ini berfokus pada pengalaman sebelum tindak pidana dan tidak dimaksudkan sebagai asesmen klinis maupun pembuktian unsur perkara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Informan dan Pengodean Data

Informan penelitian adalah lima narapidana lansia berusia 69 sampai 74 tahun. Karakteristik naratif mereka diringkas pada Tabel 2. Variasi latar belakang tampak sejak awal: INF01 dan INF03 menempuh pendidikan dasar dan bekerja di sektor informal, INF04 bekerja di bidang pertanian dengan penghasilan tidak menentu, sedangkan INF05 menempuh pendidikan tinggi dan bekerja secara formal hingga pensiun. Keterangan INF02 tentang pendidikan dan pekerjaan sangat terbatas.

Tabel 2 Karakteristik Naratif Informan

Informan	Pendidikan dan pekerjaan	Catatan konteks
INF01	SD (kelas VI); buruh angkat barang	Pengalaman perang masa kecil, kehilangan pasangan, anak merantau
INF02	Tidak diuraikan rinci	Menyebut keluarga dan pergaulan baik; jawaban singkat
INF03	SD tidak dilanjutkan; buruh harian dan buruh tani	Kemiskinan, kerja pertanian keluarga, pergaulan remaja di surau
INF04	Tidak diuraikan; bertani dan berkebun karet	Penghasilan tidak menentu; keterangan status pasangan tidak konsisten
INF05	Pendidikan tinggi; pekerjaan formal hingga pensiun	Lima anak; kesulitan ekonomi masa kecil membaik

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dan analisis NVivo 15 (2026)

Transkrip wawancara dikodekan ke dalam delapan kelompok kode, yaitu empat kelompok sesuai konsep Sampson dan Laub (1993) dan empat kelompok tambahan. Tabel 3 menyajikan jumlah segmen yang dikodekan pada setiap informan dan konsep. Angka tersebut hanya menunjukkan kepadatan materi wawancara, bukan tingkat risiko kriminal. Perbedaan jumlah, misalnya antara INF05 dan INF02, terutama mencerminkan perbedaan panjang dan kedalaman keterangan. Sel bernilai nol pada *turning point* INF04 tidak berarti informan tidak pernah mengalami perubahan bermakna, dan angka enam pada INF05 tidak berarti terdapat enam titik balik, karena sebagian referensi berada pada kode calon titik balik atau kebutuhan verifikasi.

Tabel 3 Jumlah Referensi Pengodean menurut Konsep dan Informan

Konsep	INF01	INF02	INF03	INF04	INF05
Trajectory	15	3	28	16	27
Transition	6	2	4	3	17
Turning point	3	3	1	0	6
Social bonds	15	15	14	14	25

Sumber: Hasil olah data NVivo 15 (2026)

Analisis frekuensi kata memperlihatkan bahwa kosakata yang paling sering muncul adalah “anak” (23 kali), “rumah” (18), “istri” (17), “kecil” (15), dan “ekonomi” (13). Pola ini mengindikasikan bahwa narasi informan banyak bergerak di sekitar keluarga, tempat tinggal, dan perubahan keseharian. Frekuensi tersebut hanya menjadi pintu masuk penelusuran, sebab kata “anak” dapat merujuk pada anak kandung, anggota keluarga, atau individu yang berkaitan dengan perkara, sehingga maknanya harus dibaca dalam konteks dan tidak dijadikan dasar untuk menyimpulkan motif.

2. Trajectory: Lintasan Kehidupan

Lintasan kehidupan para informan sangat beragam. INF01 mengingat masa kecil dalam kemiskinan dan

pengalaman perang, dengan pendidikan yang berhenti di kelas enam sekolah dasar: *"Waktu kanak-kanak itu orang tua saya miskin pak, Sekolah ga sampai hanya sampai kelas enam SD"* (INF01). INF03 menuturkan pekerjaan pertanian keluarga, menggembalakan ternak sepulang sekolah, dan putus sekolah karena keluarga tidak sanggup membiayai, lalu bekerja sebagai buruh harian dan buruh tani. INF04 menggambarkan pekerjaan berladang dengan penghasilan yang berubah menurut kesempatan.

Pada sisi lain, INF05 berasal dari keluarga besar yang mengalami kesulitan ekonomi pada masa sekolah, tetapi keadaan membaik sehingga ia menempuh pendidikan tinggi, bekerja secara formal, menikah, dan memiliki lima anak. INF02 menyebut hubungan dengan orang tua dan pergaulan masa kecil baik tanpa mengidentifikasi pengalaman khusus. Keterbatasan ini dicatat sebagai batas data dan tidak diisi dengan rekonstruksi yang tidak pernah ia ceritakan. Dengan demikian, kemiskinan dan pendidikan rendah tidak dapat dilekatkan pada seluruh informan. Kesulitan ekonomi pada INF03 dan INF04 bersifat berkelanjutan, bukan peristiwa tunggal yang memutus perjalanan pekerjaan, sedangkan INF05 menunjukkan bahwa keterbatasan awal dapat berdampingan dengan mobilitas pendidikan dan stabilitas profesi.

3. Transition: Perubahan Kehidupan pada Usia Lanjut

Transisi dengan kronologi paling jelas terdapat pada INF05, yang pensiun dan sekitar tujuh bulan kemudian mulai ditahan. Ia menyebut penghasilan berkurang karena tidak lagi memperoleh tugas tambahan beserta insentifnya: *"Karena sudah pensiun, otomatis penghasilan juga berkurang"* (INF05). Ia juga menanggung biaya pendidikan anak, tetapi pada bagian awal wawancara menyatakan bahwa pengalaman hidupnya tidak memiliki kaitan khusus dengan perkara. Informan lain tidak mengalami pensiun formal, sebab INF03 dan INF04 menjalani kerja informal yang bergantung pada kesempatan dan hasil ladang.

Kehilangan pasangan dilaporkan oleh INF01 dan INF02. INF01 menyebut pasangannya telah meninggal sekitar lima tahun dan rumah menjadi sepi karena anak-anaknya merantau. Ia mengaitkan ketiadaan pasangan dengan keadaan menjelang perkara pada satu jawaban, tetapi pada bagian lain menyatakan tidak ada peristiwa penting tertentu. INF02 juga menyebut pasangannya telah meninggal, namun

semula berulang kali menolak adanya perubahan hidup dan baru menyetujui kesepian sebagai kemungkinan setelah pewawancara mengusulkannya. Keterangan INF04 mengenai status pasangan tidak konsisten sehingga tidak dijadikan dasar analisis.

Perubahan kesehatan juga beragam. INF01 menyebut berbagai penyakit dan masalah pada bahu setelah kecelakaan sepeda motor, INF03 menyebut tenaga yang berkurang dan gangguan penglihatan, sedangkan INF02 dan INF04 semula tidak merasa ada perubahan fisik yang berarti. Keterangan tersebut merupakan pengalaman subjektif yang tidak menggantikan data klinis. Adapun perubahan hubungan keluarga pada INF05 terjadi setelah perkara sehingga tidak ditarik mundur sebagai peristiwa yang mendahuluinya.

4. Turning Point: Titik Balik Kehidupan

Penelitian ini tidak menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan satu peristiwa tertentu sebagai *turning point* yang secara langsung menyebabkan tindak pidana pada seluruh informan. Pensiun (INF05) serta kehilangan pasangan (INF01 dan INF02) muncul sebagai calon titik balik, tetapi tidak ada yang dinyatakan informan secara konsisten dan mandiri sebagai pemicu. Beberapa informan menyebut keadaan sepi, “khilaf”, atau “kehendak sendiri”. Pernyataan tersebut merupakan rekonstruksi subjektif yang tidak membuktikan mekanisme psikologis maupun unsur faktual perkara.

Sebagian keterangan juga muncul sebagai jawaban atas pertanyaan yang mengarahkan, yaitu 12 referensi pada INF02, 10 pada INF01, masing-masing empat pada INF03 dan INF04, serta tiga pada INF05. Persetujuan atas rumusan pewawancara memiliki bobot yang berbeda dari penjelasan spontan, sehingga setiap kutipan semacam itu diberi memo audit dan tidak diperlakukan sebagai bukti kausal.

5. Social Bonds: Ikatan Sosial

Kualitas ikatan sosial bervariasi. INF01 menonjolkan jarak dari anak-anaknya dan kehidupan sendiri pada usia lanjut. INF03 menggambarkan kedekatan dengan orang tua serta pergaulan di kampung dan surau pada masa remaja. INF02 dan INF04 menyebut hubungan dengan keluarga, orang tua, dan masyarakat baik, meskipun keterangan mereka ringkas. INF05 memperlihatkan hubungan yang relatif luas dengan keluarga besar, rekan kerja, dan tetangga sebelum perkara. Kelima informan tidak menunjukkan satu

pola keterasingan sosial yang berlaku merata.

Hubungan yang dinilai baik tidak otomatis berarti ada komunikasi terbuka atau pengawasan yang efektif. Sebaliknya, anak yang tinggal berjauhan tidak berarti sama sekali tidak memberi dukungan. Informasi tentang aturan, intensitas kedekatan, dan pengawasan antaranggota sebelum perkara masih terbatas, sehingga jumlah referensi kode *social bonds* tidak dapat dipakai untuk menilai kualitas hubungan atau tingkat risiko individu.

6. Pembahasan

Keragaman lintasan kehidupan menunjukkan bahwa perkara yang sama tidak dapat dijelaskan oleh satu jenis latar pendidikan, ekonomi, atau pekerjaan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Sampson dan Laub (1993) bahwa pengalaman awal merupakan bagian dari proses kumulatif yang arahnya dapat berubah oleh kesempatan, institusi, dan relasi yang diperoleh kemudian, serta dengan pandangan Seto (2018) bahwa tidak terdapat profil tunggal pelaku. Pembacaan yang hanya menonjolkan kemiskinan akan gagal menjelaskan INF05, sedangkan pembacaan yang hanya menonjolkan pekerjaan stabil tidak mencerminkan INF03.

Pensiun, penurunan pendapatan, perubahan kesehatan, dan kehilangan pasangan memang muncul dalam narasi. Menurut kerangka teori, transisi yang negatif dan tidak diimbangi dukungan sosial yang memadai dapat melemahkan kontrol sosial informal (Sampson & Laub, 1993). Namun, keberadaan suatu transisi sebagai peristiwa kehidupan berbeda dari pembuktian bahwa transisi itu menyebabkan tindak pidana. Pada INF05, pensiun mengubah rutinitas dan penghasilan, tetapi hubungannya dengan tindakan belum dinyatakan secara konsisten. Garis waktu juga menentukan tafsir, karena wawancara dilakukan setelah informan dipidana sehingga perubahan akibat penahanan harus dipisahkan dari perubahan sebelum perkara.

INF05 menjadi kasus pembanding terpenting karena memiliki pendidikan, pekerjaan, dan relasi yang relatif stabil. INF03 dan INF04 mengalami kesulitan ekonomi panjang tanpa peristiwa pemicu yang teridentifikasi, sedangkan INF02 berulang kali menyangkal adanya pengalaman yang berkaitan dengan perkara. Ketidakselarasan ini tidak menggugurkan Life Course Criminology, sebab teori tersebut menawarkan perangkat untuk melihat perubahan dan

kontinuitas, bukan algoritme yang memprediksi tindak pidana dari satu ciri. Kasus negatif justru mencegah seleksi bukti yang hanya menguatkan dugaan awal (Nowell dkk., 2017).

Ikatan sosial perlu dibaca berdasarkan kualitas, intensitas, dan keberlanjutan hubungan, bukan sekadar keberadaannya. Bagi pemasyarakatan, temuan ini menegaskan bahwa narapidana lansia perlu dipahami secara individual. Riwayat pekerjaan, kondisi ekonomi, hubungan keluarga, dan perubahan peran sosial dapat melengkapi asesmen dan pembinaan sesuai kebutuhan masing-masing, tetapi tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan penyebab tindak pidana secara otomatis. Hal ini sejalan dengan Baidawi dan Trotter (2016) serta Crookes dkk. (2021) bahwa narapidana lansia, termasuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak, memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan sesuai kebutuhan.

Hasil penelitian perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan keterbatasannya. Penelitian dilakukan di satu lembaga dengan lima informan sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Kedalaman keterangan antarinforman tidak sama, wawancara bersifat retrospektif setelah pemidanaan, dan sebagian pertanyaan bersifat mengarahkan. Wawancara juga tidak menggantikan asesmen klinis maupun pembuktian hukum atas unsur perkara.

D. Kesimpulan

Perjalanan kehidupan narapidana lansia pelaku tindak pidana pedofilia di Lapas Kelas IIA Bukittinggi sebelum menjalani pidana bersifat beragam dan tidak dapat dipahami melalui satu aspek kehidupan saja. Dari sisi *trajectory*, informan memiliki latar pendidikan, pekerjaan, dan kondisi ekonomi yang berbeda. Dari sisi *transition*, ditemukan perubahan pekerjaan dan pendapatan setelah pensiun, perubahan kondisi fisik, kehilangan pasangan, dan dinamika hubungan keluarga. Penelitian ini belum menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan satu peristiwa sebagai *turning point* penyebab langsung tindak pidana, dan kualitas *social bonds* bervariasi tanpa membentuk satu pola yang seragam. Hasil penelitian lebih tepat dipahami sebagai gambaran kontekstual pengalaman hidup informan, bukan pembuktian hubungan sebab-akibat.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa Life Course Criminology berguna untuk menata pengalaman hidup narapidana lansia

sekaligus menegaskan perbedaan antara kondisi yang ditemukan dalam riwayat hidup dan faktor yang benar-benar terbukti menyebabkan tindak pidana. Secara praktis, lapas disarankan memanfaatkan riwayat kehidupan secara proporsional dalam asesmen dan pembinaan individual. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan informan dan lokasi yang lebih beragam, menggali kronologi kehidupan secara lebih mendalam dan berulang, serta memperkuat data melalui dokumen atau sumber independen yang dapat diakses secara etis.

DAFTAR PUSTAKA

Baidawi, S., & Trotter, C. (2016). Psychological distress among older prisoners: A literature review, 1–28.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Crookes, R. L., Tramontano, C., Brown, S. J., Walker, K., & Wright, H. (2021). Older individuals convicted of sexual offenses: A literature review. https://doi.org/10.1177/10790632211024244

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). [Data jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tahun 2021–2024].

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. (2026). [Data jumlah narapidana per April 2026]. Dokumen tidak dipublikasikan.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods, 16*(1), 1–13.

Nurwulan, S., & Khairi, A. M. (2023). Perilaku penyimpangan seksual: Studi kekerasan seksual masa lalu dalam pembentukan perilaku pedofilia narapidana Lapas Klaten. *Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam, 20*(1), 1–18.

https://doi.org/10.14421/hisbah.2023.201-01

Perrotta, G. (2020). Pedophilia: Definition, classifications, criminological and neurobiological profiles, and clinical treatments. A complete review, *5*, 19–26.

Rahardjo, P., & Puri, K. (2021). Pelaku pedofilia (Tinjauan dari faktor penyebab dan aspek dinamika psikologis), *1*(2), 13–20.

Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1993). *Crime in the making: Pathways and turning points through life*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Seto, M. C. (2018). *Pedophilia and sexual offending against children: Theory, assessment, and intervention* (2nd ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

Sukry, N. M., Agel, B., & Wely, A. (2022). Social skills of elderly prisoners perpetrators of pedophilia, *1*(April), 60–73.

World Health Organization. (2017). *Responding to children and adolescents who have been sexually abused*. Geneva: World Health Organization.